

Midterm Progress Report submitted by Semarak Cerlang Nusa to WRRC at WLUMI¹

(Bahasa Indonesia)

Project Title, SCN CREST – IWE: Support of selected local groups in exploring and developing strategies for asserting women’s land rights in diverse contexts

Original Schedule: March – November 2010

Project Objectives:

1. Identification of local groups in selected contexts who are concerned with women’s land rights and who may be engaged in struggles over these rights;
2. Joint exploration, analysis and evaluation of strategies;
3. Further develop of strategies for greater effectiveness, particularly in relation to the development of women’s collective interest over land;
4. Mutual learning between different groups from different contexts;
5. A comparative compendium of strategies.

Semarak Cerlang Nusa – Consultancy, Research and Education for Social Transformation (SCN - CREST) dan The Institute for Women’s Empowerment (IWE)

Period of activities: April – August 2010 (including preparation on June-July 2009)

Reported: October 2010

¹ Consultation with the Mentor

I. Which activities have been undertaken during the last six months (this reporting period) by your working group?

I.1. Mempersiapkan dokumen-dokumen penunjang proyek WRRC WIPR SCN CREST-IWE

Proposal SCN CREST-IWE disetujui oleh Manajer Program pada bulan Maret 2010. Durasi waktu project selama 8 bulan, Maret 2010 hingga November 2010. Kegiatan selanjutnya meliputi penterjemahan proposal ke dalam bentuk Kerangka Acuan WIPR Indonesia dan Rencana Kerja yang lebih sederhana, mudah dibaca dan mudah dipahami.

Draft rencana kerja yang dibuat kemudian dikonsultasikan dengan calon mitra yang akan bekerjasama dengan SCN CREST melalui pertemuan 'Lokakarya Capacity Building dan Perencanaan Program WRRC-WIPR tim SCN CREST'. Lokakarya diselenggarakan pada tanggal 28-30 April 2010, dihadiri oleh 8 orang peserta, yaitu Sri Wiyanti, Dini Anitasari, Indry Octaviani, Melly Setyawati dan Abi dari SCN CREST; Beauty Erawati dari LBH APIK NTB; Juni Warlif dari Padang Pariaman; dan Najma Mila dari Pondok Pesantren di Jember (karena satu dan lain hal Najma Mila tidak jadi terlibat dalam proyek ini -- informasi mengenai hal ini dapat dibaca dibagian bawah tulisan ini). Hasil lokakarya adalah: (1) Ada catatan tentang pendapat, pengalaman dan pemahaman peserta tentang isu WIPR; (2) Pengetahuan peserta bertambah tentang isu WIPR; (3) Tersampainya informasi project WRRC-WIPR Internasional dan rencana WRRC-WIPR Indonesia; dan (4) Ada Kesepakatan rencana pelaksanaan project WRRC-WIPR Indonesia-SCN-peserta termasuk di dalamnya kesepakatan mengenai peran masing-masing dalam rangka mensukseskannya.

I.2. Pemilihan Mitra WIPR – SCN CREST

Pemilihan kriteria mitra dan calon mitra telah dilakukan bersama antara SCN CREST dan IWE sejak bulan Juni 2009 hingga bulan Pebruari 2010. Berikut gambaran tahapan pemilihan mitra WIPR SCN-IWE:

- 1) **Diawali dengan menyusun tulisan 'Pemetaan terhadap Strategi yang dilakukan oleh Perempuan di Indonesia dalam rangka merebut Hak Waris dan Kepemilikan'**.² Wilayah yang dipetakan adalah wilayah tempat

² Wee, Vivienne and Dini Anitasari S., 'Strategies for enabling women's empowerment over rights to inheritance and property in Indonesia: A mapping document by the Institute for Women's Empowerment (IWE) in collaboration with Semarak Cerlang Nusa (SCN) and Solidaritas Perempuan (SP) for discussion by the WIPR WG'. Mapping meeting, 7-9 June 2009, Dakar.

Penelitian WEMC³ berlangsung, yaitu di Padang-Sumatera Barat, Palu-Sulawesi dan Ciajur-Jawa Barat. Tulisan disusun sebagai bahan persiapan menghadiri pertemuan 'Kelompok Kerja WIPR 7-9 Juni 2009 di Dakkar-Senegal'. Tulisan tersebut sekurang-kurangnya berisi tentang empat hal yaitu:

- (1) Analisis situasi singkat tentang hak perempuan mendapatkan hak waris dan hak kepemilikan di Indonesia;
- (2) Ada tiga fokus isu yang teridentifikasi dari hasil analisis situasi tersebut. Isu pertama, perampasan kepemilikan tanah oleh hukum negara dan lembaga-lembaga negara, padahal hukum adat mengakui perempuan memiliki hak atas kepemilikan tanah tersebut. Isu kedua, rendah atau bahkan tidak ada kompensasi penggantian untuk perempuan dari perusahaan pertambangan atas tanah komunal yang diambilnya. Isu ketiga, hak perempuan buruh migran atas kepemilikan tanah yang ia beli dari hasil bekerja tertera dalam sertifikat kepemilikan tanah;
- (3) Berdasarkan situasi no (1) dan (2) tersebut, ada dua model strategy pendekatan, yaitu **pertama** fokus pada pendidikan publik perempuan dan laki-laki dikomunitas untuk memunculkan kesadaran mereka bahwa perempuan memiliki hak sama dengan laki-laki terkait dengan kepemilikan tanah dan harta benda lainnya. **Kedua**, fokus pada mobilisasi kelompok-kelompok lokal di komunitas (baik perempuan maupun laki-laki) mengorganisir diri secara kolektif memperjuangkan hak perempuan atas kepemilikan tanah; dan
- (4) Outline project, disusun berdasarkan kaitan antara isu kunci⁴ dengan dua tipe strategi (seperti yang dijelaskan di atas no (3)) di beberapa tempat (Sumatera Barat, Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Barat)

2) Sosialisasi hasil pertemuan 'Kelompok Kerja WIPR 7-9 Juni 2009'.

Sosialisasi dilakukan kepada empat kelompok calon mitra WRRC-WIPR SCN CREST, yaitu: **(1) Mitra WEMC-SCN CREST⁵ (Koalisi Perempuan Indonesia dan Rahima); (2) LBH APIK NTB; (3) Najma Mila, dari Pondok Pesantren di Jember; dan (4) Solidaritas Perempuan.** Berikut di bawah ini, alasan pemilihan keempat kelompok mitra SCN CREST beserta hasil sosialisasi

(1) Sosialisasi kepada Mitra WEMC – SCN CREST:

³ WEMC=Women's Empowerment in Muslim Contexts, yaitu program penelitian yang berlangsung sejak Juli 2006 hingga Juni 2010, dilakukan oleh konsorsium penelitian, dimana Indonesia, yaitu SCN CREST dan Solidaritas Perempuan menjadi bagian dari anggota Konsorsium tersebut. Fokus utama dari kerja WEMC adalah proses pembelajaran interaktif antar perempuan dan lingkungan, dokumentasi dan pemahaman tentang strategi asli pemberdayaan perempuan dalam memanfaatkan segala sumberdaya yang ada berdasarkan situasi dan kondisi mereka dari berbagai konteks yang berbeda.

⁴ Yang dimaksud dengan isu kunci dalam outline ini adalah: (1)

⁵ Yang dimaksud dengan Mitra WEMC-SCN CREST adalah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan RAHIMA

- a. Sosialisasi kepada Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Sosialisasi kepada KPI dilakukan kepada Seknas KPI (Sekretariat Nasional) pada bulan Januari 2010, satu bulan setelah berlangsungnya Kongres KPI Ke-3 yang diselenggarakan pada bulan Desember 2009. Pada prinsipnya KPI secara institusi menyambut baik tawaran kerja bersama dalam project WRRC-WIPR ini, seperti yang disampaikan Dian (Sekjen KPI baru terpilih) pada saat itu. Namun, menurutnya ada aturan baru mengenai mekanisme dan prosedur Seknas KPI menerima dan menentukan siapa pelaksana Program/Project yang ditawarkan. Aturan ini baru disahkan setelah Kongres ke-3 KPI. Dalam aturan tersebut mekanisme dan prosedur menentukan siapa yang berhak menerima tawaran kerjasama dari pihak lain harus melalui forum konsultasi berjenjang mulai dari KPI Nasional, KPI Wilayah, KPI Cabang, dan Balai Perempuan. Didasarkan pada situasi tersebut maka kemungkinan forum konsultasi ini memakan waktu tidak sebentar, sedangkan project ini harus sudah mulai dilakukan pada Bulan Maret 2010. Akhirnya SCN CREST memutuskan untuk bekerja sama langsung dengan kelompok perempuan di komunitas yang dikoordinasi oleh Juni Warlif⁶ tanpa melibatkan KPI baik di tingkat Nasional, Wilayah, Cabang maupun Balai. Lebih lengkap keterangan mengenai Identifikasi Kelompok Perempuan Lokal di Padang Pariaman- Sumatera Barat terdapat dalam pemaparan nomor 1.4.
- b. Sosialisasi kepada RAHIMA dilakukan pada bulan Januari 2010 bersamaan dengan pertemuan evaluasi dan refleksi temuan WEMC RAHIMA. Pertemuan sosialisasi dihadiri oleh 5 orang perwakilan dari RAHIMA dan SCN CREST, yaitu: Eridani (Direktur RAHIMA), AD Kusumaningtyas (Kepala Divisi Pusat Dokumentasi dan Informasi RAHIMA, pada tahun 2006-2007 sempat terlibat langsung dalam penelitian WEMC RAHIMA), Maman (Kepala Divisi Program RAHIMA), Fatimah (peneliti Lapangan WEMC RAHIMA di wilayah Cianjur Jawa Barat), Dini Anitasari (WEMC – SCN CREST). Pada saat itu Eridani mengatakan pada prinsipnya secara Instirusi RAHIMA berminat terlibat dalam project ini. Namun RAHIMA tidak mungkin mengelola tambahan project mengingat padatnnya program kerja RAHIMA sepanjang tahun 2010-2011. Eridani menyarankan SCN CREST bekerjasama secara langsung dengan mitra dampingan RAHIMA di komunitas, termasuk salah satunya adalah kelompok perempuan di

⁶ Juni Warlif adalah mantan peneliti WEMC selama 4 tahun terakhir (2006-2010) bekerja bersama perempuan ini dalam program Penelitian WEMC

Mulyasari Cianjur-Jawa Barat yang merupakan wilayah penelitian WEMC RAHIMA.

Pada saat itu Fatimah peneliti WEMC RAHIMA di wilayah Cianjur – Jawa Barat mengatakan bahwa saat ini di Mulyasari tengah berkonsentrasi untuk melakukan rangkaian tindak lanjut WEMC, yaitu berupaya mendesak pihak aparat desa menyetujui usulan mereka mendirikan ‘Pos Kesehatan Desa’ beserta seluruh perangnya yang memadai. Oleh karena itu, saat ini dirasa tidak mungkin terlibat langsung dalam project WIPR.

Akhirnya SCN CREST memutuskan RAHIMA dan mitra dampungannya tidak terlibat secara langsung dalam project WRRRC WIPR.

(2) Sosialisasi kepada LBH APIK NTB

Munculnya ide memilih LBH APIK NTB sebagai mitra dalam program WIPR berawal dari pertemuan antara Beauty Erawati (Direktur LBH APIK NTB) dengan Dini (SCN CREST) dalam sebuah pertemuan APMM di Jakarta pada bulan November 2009 lalu.

Dalam pertemuan tersebut Beauty perwakilan LBH APIK NTB menceritakan pengalaman lembaganya melakukan berbagai upaya hukum dalam rangka memperjuangkan hak-hak perempuan termasuk pendampingan hukum untuk perempuan korban kekerasan (kekerasan fisik, psikis, seksual). Hal menarik yang ia sampaikan pada saat itu adalah bahwa dalam setiap proses upaya pendampingan hukum yang dilakukan selalu melibatkan atau bekerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya para tokoh adat dan tokoh agama di Nusa Tenggara Barat yang kini telah memiliki perspektif atau keberpihakan pada penegakan hak-hak perempuan cukup baik.

Dalam ceritanya terkait dengan kerja berjejaring, Beauty menegaskan penting melibatkan para tokoh adat dan agama tersebut karena hingga kini khususnya konteks Nusa Tenggara Barat para tokoh adat dan agama ini masih merupakan kelompok-kelompok yang berpengaruh dan strategis untuk dijadikan sebagai ‘agen perubahan’.

Berdasarkan sharing pengalaman yang disampaikan oleh Beauty tersebut, terbersit pemikiran untuk mengajak LBH APIK NTB terlibat dalam project WRRRC WIPR. Untuk itu maka dalam kesempatan yang sama, Dini menceritakan tentang project WRRRC WIPR ini kepada Beauty dan menawarkan kepadanya untuk ikut terlibat dalam project ini. Ia menyambut baik tawaran tersebut dan mengatakan bahwa LBH APIK NTB pernah punya pengalaman melakukan pendampingan hukum kepada perempuan yang memiliki kasus waris. Menurutnya, kendala yang sering ditemui dalam upaya

Midterm Report

penanganan kasus semacam ini adalah pergulatan tarik menarik antara hukum adat – agama – dan negara, memilah-milah nilai ketiga hukum tersebut untuk selanjutnya diambil nilai yang paling menguntungkan untuk perempuan.

(3) **Sosialisasi kepada Najma Mila – Pondok Pesantren di Jember.**

Informasi mengenai keberadaan Pondok Pesantren ini diperoleh dari perbincangan antara Dini dan Lely⁷ sekitar bulan Desember 2009. Pada saat itu, Dini bercerita tentang project WRRRC-WIPR kepada Lely. Lely merespon cerita Dini, ia mengatakan bahwa di Jember ada Pesantren dimana salah satu pimpinannya adalah perempuan berusia muda dan memiliki pemikiran maju. Upayanya dalam rangka memperjuangkan hak perempuan memperoleh pendidikan formal patut diacungkan jempol.

Pada akhirnya Dini melakukan komunikasi langsung dengan Najma. Dalam kesempatan berkomunikasi melalui telpon, email dan chatting, Najma bercerita bahwa ide memberjuangkan hak perempuan memperoleh pendidikan formal tersebut muncul dari melihat kenyataan bahwa sampai saat ini banyak perempuan muda sekitar tempat tinggalnya tidak bersekolah. Dari seluruh populasi desa dapat dihitung dengan jari tangan berapa banyak perempuan yang pernah mengenyam pendidikan tingkat SD dan SMP, dan hampir tidak ada warga perempuan yang pernah mengenyam pendidikan setingkat SMA dan Perguruan Tinggi.

Ironisnya, banyak diantara mereka dipaksa menikah muda (usia 9-15 tahun) oleh orangtuanya. Karena usia yang sangat muda dan belum siap berumah tangga tersebut, banyak dari mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, diterlantarkan oleh suaminya dengan meninggalkan anak tanpa diberi nafkah baik lahir maupun bathin. Kondisi semacam ini yang menggugah Najma, lalu ia menginginkan adanya perubahan. Salah satu upaya yang diyakininya dapat merubah keadaan menjadi lebih baik adalah dengan mendorong para perempuan muda bersekolah. Upaya nyata yang dilakukannya adalah bersama dengan suami dan beberapa teman mendirikan MTs (Madrasah Tsanawiyah) setingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) di desa tempat ia tinggal.

Upayanya tersebut ditentang oleh orangtua dan keluarga besar. Orangtua dan keluarga besarnya seringkali berupaya untuk menggagalkan rencananya

⁷ Lely Nurohmah adalah mantan coordinator Penelitian WEMC RAHIMA-SCN CREST periode 2007-2008.

ini, namun tekadnya sudah bulat hingga pada akhirnya MTs itu berdiri. Meskipun setiap tahun ajaran baru jumlah murid yang mendaftar tidak pernah lebih dari 15 orang anak, namun menurutnya kesadaran masyarakat sekitar tempat tinggalnya kini telah mulai berubah meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit, mereka sudah mulai membolehkan anak perempuannya melanjutkan sekolah selepas SD ke MTs juga sudah mulai tidak memaksakan anak perempuannya untuk menikah selepas lulus SD. Selain itu, kini kedua orangtua dan keluarga besar tidak lagi menentangnya. Meski tidak juga membantu mengelola sekolah ini, namun keadaan ini sudah cukup membuatnya tenang.

Selanjutnya, Dini menyampaikan rencana project WRRRC WIPR kepada Najma dan mengajaknya untuk terlibat dalam project ini. Sebelum menyatakan setuju dengan tawaran ini, ia sempat bercerita bahwa aturan waris yang dipahami dan digunakan di hampir sebagian besar wilayah di Jember Jawa Timur khususnya di lingkungan tempat tinggalnya adalah aturan versi al-quran dimana bagian perempuan adalah $\frac{1}{2}$ bagian lelaki. Pada umumnya perempuan ikut di keluarga suami sehingga berakibat pada hak warisnya berkurang atau tidak mendapatkan waris $\frac{1}{2}$. Namun di beberapa komunitas pesantren lain pembagian waris 2:1 masih digunakan.

Mengenai hak kepemilikan, kesadaran masyarakat akan bukti kepemilikan tanah atau 'sertifikat tanah' masih sangat rendah. Seperti yang terjadi di desa tempat tinggalnya, banyak bidang tanah atau sawah yang diklaim oleh lebih dari 1 orang. Hal demikian berdampak pada banyak terjadi konflik diantara orang atau keluarga yang memperebutkan tanah atau sawah tersebut. Bahkan meskipun pembagian waris tersebut dilakukan sebelum seseorang yang memiliki harta meninggal dunia atau berwasiat, namun dalam prakteknya pembagian atau aturan waris yang telah diwasiatkan di langgar, sehingga yang terjadi adalah keributan dan konflik antar keluarga atau saudara. Konflik semacam ini pada umumnya tidak dibawa ke pengadilan namun cukup diselesaikan secara kekeluargaan.

Meskipun telah menyatakan setuju terlibat dalam project ini, namun akhirnya pada saat pertemuan 'Lokakarya Capacity Building dan Perencanaan Program WRRRC-WIPR tim SCN CREST' tanggal 28-30 April 2010 lalu ia menyatakan mengundurkan diri terlibat dalam project ini. Alasan yang dikemukakan terkait dengan pengunduran ini adalah bahwa untuk saat ini isu penting yang harus segera ditangani adalah isu tentang 'Pernikahan Dini' dan isu 'Hak perempuan untuk mengenyam pendidikan formal dasar dan menengah', terkait dengan dua persoalan tersebut, Najma menambahkan bahwa hingga kini belum ada orang lain yang bisa diajak

Midterm Report

kerjasama untuk menyelesaikan dua isu ini. SCN beserta peserta lain forum lokakarya menghargai keputusan ini.

Untuk sekedar meringankan beban Najma, sebagai tahap awal kami mengusulkan beberapa upaya solusi menyelesaikan dua isu yang dianggap penting ini. Untuk mendorong kesadaran masyarakat diusulkan ada kawan dari ‘pihak luar’ yang dianggap ahli berbicara mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak perempuan untuk bersekolah kepada warga melalui forum warga, misalnya pertemuan desa, pertemuan PKK atau forum lainnya. Jika diperlukan, SCN akan membantu menyambungkan Najma dengan kontak person atau jaringan NGO di Jawa Timur yang konsern terhadap kedua isu ini.

(4) **Sosialisasi kepada Solidaritas Perempuan (SP)**

Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan antara Dini dengan Risma Umar (Ketua BEN -Badan Eksekutif Nasional- SP) dan Ni Loh Madewanti/Anti (Koordinator WEMC SP) pada bulan Januari 2010 lalu. Sebelum pertemuan ini berlangsung, terlebih dahulu Dini mengirimkan beberapa dokumen terkait dengan project WRRC-WIPR kepada SP, yaitu notulensi pertemuan kelompok kerja WRRC WIPR di Dakkar-Senegal, tulisan mengenai pemetaan strategi perempuan dalam merebut hak waris dan kepemilikan harta benda lainnya di Indonesia (studi kasus pengalaman temuan WEMC Indonesia), dan TOR WRRC-WIPR. Dokumen-dokumen ini dipelajari oleh SP dan didiskusikan pada saat pertemuan sosialisasi project WRRC-WIPR. Risma mengatakan bahwa pada saat yang bersamaan SP pun tengah menjalani project WRRC isu lain, yaitu ‘*Culture and violence againts women – through the Stop Killing and Stoning Women Campaign (SKSW)*’. Oleh karena itu, SP memutuskan saat ini akan berkonsentrasi menjalankan project WRRC-SKSW, tidak dulu terlibat dalam project WRRC-WIPR.

Akhirnya terpilih dua mitra WRRC WIPR – SCN CREST dan IWE, yaitu Kelompok Perempuan Padang Pariaman Sumatera Barat dan LBH APIK Nusa Tenggara Barat.

I.3. Menyusun rencana kerja (workplan)

Rencana kerja (workplan) WIPR project ‘**Dukungan dari kelompok-kelompok lokal yang terpilih dalam rangka mengeksplorasi dan mengembangkan strategi untuk menegakkan hak perempuan atas tanah dalam konteks yang beragam**’ telah tersusun. Workplan disusun untuk kurun waktu aktivitas selama 8 bulan (15 Maret - 15 November 2010).

Midterm Report

‘Support of selected local groups in exploring and developing strategies for asserting women’s land rights in diverse contexts’. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE. | 8

Tujuan yang hendak dicapai adalah **Perempuan terbantu menyelesaikan kasus waris dan hak kepemilikan tanahnya**. Selanjutnya tujuan tersebut akan dicapai melalui beberapa tahap, yaitu: menetapkan isu prioritas, target sasaran, aktivitas dan indikator keberhasilan setiap aktivitas yang direncanakan.

1. Wilayah Nusa Tenggara Barat

Prioritas isu: Ada dukungan dan pendampingan kasus kepada perempuan untuk menangani kasus WIPR oleh 15 orang tokoh adat-agama-paralegal yang tergabung dalam 'Kelompok Silaturahmi Tokoh Adat-Agama-Paralegal Isu Hak Waris dan Hak Kepemilikan Tanah Perempuan'.

Target: 15 orang terdiri dari tokoh adat, agama dan paralegal

Indikator keberhasilan:

- (1) Terbentuk forum antar tokoh agama, adat dan paralegal khusus dalam isu hak perempuan atas waris dan kepemilikan tanah serta harta benda lainnya;
- (2) Forum menyusun strategi mendukung perempuan mendapatkan hak waris dan hak kepemilikan tanah;
- (3) Perempuan yang memiliki kasus waris dan hak kepemilikan tanah mendapat dukungan dan dampingan dari kelompok adat/agama/paralegal
- (4) Terdokumentasikannya seluruh proses dukungan yang diberikan oleh target group kepada perempuan

Aktivitas	Kaitan Aktivitas dengan Indikator keberhasilan
Lokakarya pembentuk forum kelompok tokoh adat – agama – paralegal	(1); (2)
Dukungan dan dampingan (litigasi dan non litigasi) kepada perempuan yang memiliki kasus waris dan kasus hak kepemilikan tanah	(3)
Mencatat setiap aktifitas yang dilakukan dalam rangka mendukung dan mendampingi perempuan menangani kasus waris dan hak kepemilikan tanah. Beberapa informasi yang terdokumentasi tersebut adalah: Apa yang sudah dilakukan selama ini dalam rangka membantu perempuan menyelesaikan kasus WIPR-nya dan atau dalam rangka melakukan sosialisasi isu WIPR dengan menggunakan interpretasi agama dan adat yang progresif?; Siapa korban?; Siapa pelaku?; Kendala yang dihadapi?; Tantangan yang dihadapi?; Apa saja yang perlu ditingkatkan?; Bagaimana menyikapi tantangan dan kendala tersebut?	(4)

Midterm Report

2. Wilayah Padang – Sumatera Barat

Prioritas isu: Kelompok perempuan terbantu dalam menangani kasus WIPR

Target: 15 orang perempuan, terdiri dari perempuan yang memiliki kasus waris dan hak kepemilikan tanah serta harta benda lainnya dan perempuan lain yang memiliki konsern sama

Indikator keberhasilan:

- (1) Ada 3 Kasus yang ditangani menggunakan rancangan strategis kolektif penanganan kasus WIPR dibantu atau didampingi oleh Asisten Koordinator wilayah Padang Sumatera Barat tahap demi tahap;
- (2) Ada dampingan dari Asisten Koordinator WIPR wilayah Padang, tahap demi tahap strategi penanganan kasus WIPR;
- (3) Terdokumentasikannya seluruh proses pendampingan yang dilakukan oleh Asisten Koordinator WIPR wilayah Padang;
- (4) Ada pembelajaran dan perbaikan ke depan dari proses refleksi yang dilakukan oleh target group dan Asisten Koordinasi WIPR wilayah Padang

Aktivitas	Kaitan Aktivitas dengan Indikator Keberhasilan
Asisten Koordinator WIPR wilayah Padang mendampingi target group melakukan tahapan strategi kolektif penanganan kasus terhadap 3 kasus terpilih	(1); (2)
Pendokumentasian seluruh proses dampingan yang dilakukan	(3)
Proses komunikasi (diskusi-konsultasi) antara Asisten Koordinator WIPR wilayah Padang melakukan konsultasi dan Koordinator WIPR SCN CREST dalam rangka melakukan tahapan strategi penanganan kasus melalui berbagai media (telpon, email, YM chat)	(1);
<p>Pertemuan agenda: refleksi dan evaluasi terhadap pendampingan yang dilakukan oleh Asisten Koordinator WIPR wilayah Padang dan proses penanganan kasus yang dilakukan oleh target group.</p> <p>Pertanyaan kunci atau informasi yang harus didiskusikan dalam pertemuan ini adalah: Bagaimana perasaan target group selama melakukan proses penanganan kasus?; Apakah menemui kendala/tantangan?; Apa tantangan/kendala yang dihadapi?; Bagaimana menyikapi tantangan/kendala tersebut?; Ke depan apa yang harus diperbaiki?; Dari rancangan strategi kolektif yang dirancang guna membantu target group menangani kasus WIPR tersebut mana yang menurut ibu Efektif?; Dan mana yang tidak efektif?; Jelaskan alasannya, mengapa menurut ibu efektif?; dan mengapa menurut ibu tidak efektif?</p>	(4)

Midterm Report

3. SCN CREST

Prioritas isu: Analisis terhadap model dukungan kepada kelompok lokal di dua wilayah (NTB dan Sumatera Barat) dan melihat model dukungan lain yang dilakukan oleh lembaga lain

Target: 2 kelompok lokal di NTB dan Sumatera Barat dan sekurang-kurangnya 1 model dukungan lain

Indikator keberhasilan:

- (1) Ada dukungan kepada kedua kelompok lokal di dua tempat Nusa Tenggara Barat dan Padang Sumatera Barat, dukungan berupa usulan strategi kolektif penanganan kasus, tulisan mengenai interpretasi agama-adat-hukum negara yang progresif;
- (2) Ada catatan/tulisan hasil analisis kasus-kasus WIPR yang terjadi di NTB dan Padang selama proses WIPR berlangsung dikaitkan dengan interpretasi terhadap hukum adat-agama-negara yang progresif; selanjutnya hasil analisis ini dikembalikan kepada mereka dan dapat digunakan sebagai pertimbangan memilih strategi penanganan kasus yang lebih strategis dan efektif;
- (3) Ada dokumentasi proses implementasi strategi kolektif penanganan kasus yang terjadi di Padang Sumatera Barat; dan ada dokumentasi proses dampingan/dukungan tokoh adat-agama-paralegl yang tergabung dalam 'Kelompok Silaturahmi Tokoh Adat-Agama-Paralegal Isu Hak Waris dan Hak Kepemilikan Tanah Perempuan' yang terjadi di Nusa Tenggara Barat;
- (4) Ada laporan tengah dan akhir proyek

Aktivitas	Kaitan Aktivitas dengan Indikator Keberhasilan
Memberikan masukan/input kepada partner WIPR di NTB dan Padang Sumatera Barat terkait dengan aktivitas mereka melakukan strategi kolektif penanganan kasus WIPR; dan aktivitas mereka para tokoh agama-adat-paralegal yang tergabung dalam 'Kelompok Silaturahmi Tokoh Adat-Agama-Paralegal Isu Hak Waris dan Hak Kepemilikan Tanah Perempuan' melakukan dukungan dan pendampingan kasus kepada perempuan yang memiliki kasus WIPR	(1)
Melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi di NTB dan Padang Sumatera Barat sepanjang project WIPR berlangsung	(1); (2)
Melakukan pendokumentasian semua proses dan temuan WIPR termasuk laporan progres dari tiap kordinator wilayah Padang Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat	(3)
Menyusun laporan tengah dan akhir project	(3); (4)

Midterm Report

1.4. Identifikasi Kelompok Perempuan Lokal di Padang Pariaman Sumatera Barat

Kelompok perempuan lokal penerima manfaat project di Padang Pariaman Sumatera Barat telah teridentifikasi. Untuk wilayah Padang telah teridentifikasi 15 orang perempuan, mereka terdiri dari perempuan yang memiliki kasus waris dan kasus hak kepemilikan tanah, sebagian lagi adalah yang memiliki kepedulian terhadap kasus WIPR yang dialami oleh perempuan lainnya. Ke-15 orang perempuan ini berasal dari 5 desa/korong yang tersebar di kabupaten Padang Pariaman, yaitu desa Teluk, desa Bato, korong Bungin, desa Pakasai dan desa Palak Aneh.

Proses tahapan identifikasi kelompok perempuan lokal di Padang Pariaman Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- Padang Pariaman Sumatera Barat dipilih sebagai salah satu wilayah project WRRC-WIPR karena sebelumnya sepanjang tahun 2006-2010 di tempat ini telah berlangsung program penelitian Pemberdayaan Perempuan dalam Konteks Muslim atau lebih dikenal dengan sebutan Penelitian WEMC (*Women's Empowerment in Muslim Contexts: gender poverty and democratization from the inside out*), SCN bekerjasama dengan KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) di tingkat Nasional (Setnas KPI) dan KPI Wilayah Sumatera Barat (KPI Sumbar) dalam melakukan kerja WEMC di Sumatera Barat ini.
- Sebagaimana telah dijelaskan bahwa focus utama dari kerja WEMC adalah proses pembelajaran interaktif antara perempuan dan lingkungan, dokumentasi dan pemahaman tentang strategi asli pemberdayaan perempuan dalam memanfaatkan segala sumberdaya yang ada berdasarkan situasi dan kondisi mereka dari berbagai konteks yang berbeda. Sepanjang 4 tahun proses WEMC KPI berlangsung, ada beberapa isu pemberdayaan perempuan yang mengemuka, yaitu isu pemberdayaan perempuan terkait dengan hak perempuan atas pendidikan politik, akses perempuan ke public, hak perempuan atas kepemilikan tanah, dan isu kesehatan serta ekonomi.
- Pada akhir Oktober 2007, SEARC⁸ mengajukan usulan untuk melakukan penelitian aksi WEMC isu 'pemberdayaan perempuan terkait dengan hak perempuan atas kepemilikan tanah' atau dikenal dengan nama "***SEARC-Land Rights: Adat as Activism, Activism as Adat: Minangkabau women's rights to inheritance and properties in W. Sumatera***" terpisah dengan isu

⁸ SEARC (*Southeast Asia Research Centre, City University of Hong Kong*) salah satu partner konsorsium penelitian WEMC

pemberdayaan perempuan WEMC KPI lainnya. Usulan ini disepakati oleh KPI dan SCN CREST. Selanjutnya pada bulan November 2007 proses penelitian WEMC oleh SEARC ini dimulai sampai dengan Desember 2009.

- Selama kurang lebih dua tahun (awal 2008 hingga akhir 2009) **temuan WEMC SEARC adalah: Ada 15 orang perempuan berasal dari desa/korong sekitar Padang Pariaman, yaitu Desa Teluk, Desa Bato, Korong Bungin, Desa Pakasai dan Desa Palak Aneh yang memiliki kasus terkait dengan hak waris dan hak kepemilikan tanah. Mereka telah memiliki inisiatif dan strategi memperjuangkan hak atas kepemilikan tanahnya. Namun inisiatif dan strategi yang dilakukan tersebut masih merupakan inisiatif individu belum menjadi inisiatif kolektif, hal tersebut disebabkan karena mereka melihat bahwa bahwa isu ‘kepemilikan tanah bagi perempuan’ bukan merupakan isu kolektif perempuan atau kasus yang dialami perempuan pada umumnya tetapi mereka melihat bahwa kasus atau permasalahan ini merupakan kasus personal/individu dan kasus keluarga.** Temuan lainnya adalah **teridentifikasinya aktor penting dan berpengaruh yang menghalangi dan mendukung perempuan mendapatkan hak waris dan hak kepemilikan tanahnya. Salah satu aktor penting yang dimaksud adalah ‘mamak’ (saudara laki-laki ibu). Inisiatif dan strategi mempertahankan hak waris dan hak kepemilikan tanah yang dilakukan oleh perempuan tersebut juga ditujukan kepada ‘mamak’ ini.**
- Temuan WEMC SEARC ini merupakan basis informasi dimana wilayah Padang Pariaman Sumatera Barat dan kelompok perempuan narasumbernya dipilih sebagai kelompok perempuan lokal yang terlibat dalam project WRRRC-WIPR.
- Selanjutnya hasil temuan WEMC SEARC ini disampaikan ke beberapa pihak terkait atau ke beberapa pihak yang baik secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penelitian WEMC SEARC. Sosialisasi hasil temuan penelitian WEMC SEARC ini diselenggarakan melalui lokakarya selama tiga hari berturut-turut tanggal 10,11,12 Juni 2010 dengan masing-masing peserta lokakarya berbeda. Lokakarya tanggal 10 Juni dihadiri oleh perwakilan LSM di Padang yang koncern terhadap isu Tanah dan Pemberdayaan Perempuan, Lokakarya tanggal 11 Juni 2010 dihadiri oleh 15 orang narasumber WEMC SEARC dan Lokakarya tanggal 12 Juni 2010 dihadiri oleh tokoh adat dan agama. Selanjutnya, 15 orang peserta lokakarya tanggal 11 Juni 2010 yang juga merupakan narasumber penelitian WEMC SEARC inilah yang kemudian dipilih menjadi kelompok perempuan lokal sasaran atau penerima manfaat project WRRRC-WIPR.
- Rangkaian lokakarya ini juga digunakan sebagai jembatan antara program penelitian WEMC dengan project WRRRC WIPR. Dalam setiap lokakarya fasilitator memberitahukan kepada peserta lokakarya bahwa program penelitian WEMC SEARC ini akan berlanjut melalui project WRRRC WIPR. Peserta lokakarya menyambut baik rencana ini, seperti yang disampaikan peserta lokakarya tanggal 10 dan 11 Juni, mereka mengatakan bahwa isu tanah waris Pusako adalah

Midterm Report

‘Support of selected local groups in exploring and developing strategies for asserting women’s land rights in diverse contexts’. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE. | 13

merupakan isu krusial di Padang sehingga penting untuk dipikirkan bagaimana strategi penyelesaian kasus-kasus semacam ini.

- Project WRRC WIPR diharapkan akan memberikan kontribusi mendorong kesadaran perempuan bahwa isu ‘hak kepemilikan tanah bagi perempuan’ merupakan isu bersama perempuan di Padang Pariaman bahkan seluruh Perempuan di Minangkabau. Dengan kesadaran seperti ini maka diharapkan upaya penegakkan hak perempuan atas kepemilikan tanah dapat terwujud.

1.5. Identifikasi kelompok masyarakat tingkat lokal yang akan membantu/mendukung perempuan dalam melakukan upaya mendapatkan hak waris dan kepemilikan tanah di Nusa Tenggara Barat

- 1) Telah teridentifikasi 15 orang target group terdiri dari tokoh adat, tokoh agama dan paralegal yang akan membantu dan mendukung perempuan melakukan upaya mendapatkan hak waris dan kepemilikan tanah di Nusa Tenggara Barat.

Informasi dasar mengenai sejarah dipilhkan tokoh adat-agama-parelegal ini menjadi target group pada project WIPR di Nusa Tenggara Barat:

- 2) Ke-15 orang tersebut adalah partner kerja LBH APIK NTB. LBH APIK NTB sudah melakukan pendekatan kepada para tokoh adat dan agama sejak awal berdirinya tahun 2000. Jaringan Paralegal pendamping perempuan korban kekerasan dibangun sejak tahun 2004.

Berikut di bawah ini keterangan mengenai hubungan antara LBH APIK NTB dengan tokoh agama - tokoh adat - paralegal.

Tokoh Agama:

- Awal perkenalan LBH APIK NTB dengan para tokoh agama ini dengan cara mengikutsertakan mereka ke dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh LBH APIK NTB, seperti seminar, lokakarya, pelatihan dan diskusi rutin.
- Maksud LBH APIK NTB mengikutsertakan mereka adalah untuk menggugah kepedulian mereka terhadap isu-isu kesetaraan perempuan dan laki-laki (kesetaraan gender) dalam perspektif agama-agama.
- LBH APIK NTB juga bekerjasama dengan mereka dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Penanganan kasus yang dimaksud adalah penanganan kasus dengan menggunakan pendekatan nilai agama yang progresif dan berpihak pada perempuan.
- Pandangan progresif tokoh agama tersebut didokumentasikan ke dalam sebuah buku berjudul ‘Fikih Perempuan’.

Tokoh Adat:

- Sama halnya dengan tokoh agama, tokoh adat pun menjadi sasaran program kerja LBH APIK NTB.

Midterm Report

‘Support of selected local groups in exploring and developing strategies for asserting women’s land rights in diverse contexts’. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE. | 14

- Tokoh adat memiliki peranan yang tidak kalah penting dengan tokoh agama dalam upaya mengurangi diskriminasi terhadap perempuan. Hingga kini khususnya di Nusa Tenggara Barat adat dan budaya memiliki sumbangan yang besar terhadap kelanggengan diskriminasi terhadap perempuan.
- Peran tokoh adat adalah menjadi tempat konsultasi adat bagi perempuan yang memiliki persoalan dalam ranah adat.

Paralegal:

- Paralegal LBH APIK NTB terdiri dari 3 unsur, yaitu survivor (mantan perempuan korban kekerasan atau disebut mitra LBH APIK), Tokoh agama, dan Perseorangan/lembaga.
 - Keterlibatan paralegal di dalam aktivitas program kerja LBH APIK NTB adalah sbb:
 - Paralegal survivor mantan perempuan korban dan Paralegal perseorang/lembaga berperan melakukan penanganan dan pendampingan kasus-kasus perempuan dan anak yang ada.
 - Paralegal tokoh agama dan adat melakukan peran upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Upaya preventif ini dilakukan dengan cara memberikan nasehat kepada masyarakat mengenai ‘Bagaimana harus hidup berkeluarga yang baik dan anti kekerasan terhadap perempuan?’
- 3) LBH APIK NTB adalah lembaga bantuan hukum untuk perempuan korban kekerasan. Sejak awal dibentuk mandat LBH APIK NTB adalah melakukan pendampingan dan melakukan upaya penanganan kasus perempuan korban kekerasan (Fisik, Psikis, Pelecehan Seksual, Perkosaan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kasus kekerasan yang dialami tersebut ada beberapa yang berdimensi ‘WIPR’ namun tidak terlalu ditonjolkan karena dianggap kasus yang tidak terlalu penting dibandingkan dengan kasus lainnya, yaitu KDRT. LBH APIK NTB juga Pernah punya pengalaman melakukan pendampingan penanganan kasus waris, namun yang digunakan sebagai argumentasi adalah teks-teks undang-undang Negara dan teks agama sesuai dengan hukum ‘Faraid’ karena hal itu dianggap paling adil pada saat itu. Belum ada upaya menggunakan ‘re-interpretasi agama’ atau ‘re-interpretasi adat/budaya’ yang progresif.
- 4) Berdasarkan beberapa alasan di atas, melalui project WIPR di NTB ini LBH APIK NTB mengharapkan dapat membawa para tokoh agama, adat dan paralegal belajar tentang ‘interpretasi progresif’ agama dan adat/budaya tentang WIPR, sehingga pada akhirnya diharapkan menjadi agen perubahan. Selain itu, project WRRRC WIPR ini diharapkan dapat menambah kapasitas LBH APIK NTB sebagai lembaga bantuan hukum sehingga dapat memberikan bantuan/pelayanan hukum yang lebih baik kepada perempuan yang datang ke LBH APIK NTB melaporkan kasus WIPR-nya.

Midterm Report

Pembentukan Kelompok Silaturahmi Tokoh Adat-Agama-Paralegal Isu Waris dan Hak Hak Kepemilikan Tanah Perempuan:

- 5) Tanggal 16 Agustus diselenggarakan lokakarya. Lokakarya diikuti oleh 15 orang peserta, terdiri dari tokoh adat, tokoh agama dan paralegal yang telah diceritakan di atas. Ke-15 orang tersebut berasal dari Lombok Timur, Lombok Barat, Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Utara. Hasil lokakarya adalah terbentuknya kelompok silaturahmi tokoh adat-agama-paralegal forum ini diberi nama '**Kelompok Silaturahmi Tokoh Adat-Agama-Paralegal Isu Hak Waris dan Hak Kepemilikan Tanah Perempuan**'. Kelompok silaturahmi ini merupakan bagian dari 'Forum Tokoh Adat dan Agama' yang sebelumnya ada dan pembentukannya di fasilitasi oleh LBH APIK NTB. Lokakarya ini pun menghasilkan Rencana Strategi target group (tokoh adat-agama-paralegal) membantu perempuan dalam menyelesaikan kasus hak waris dan hak kepemilikan tanah bagi perempuan. Rencana strategi yang dimaksud adalah:
- (1) **Ada upaya re-interpretasi nilai-nilai adat-agama-hukum negara khusus isu hak waris dan hak kepemilikan tanah perempuan melalui diskusi dan konsultasi antar para tokoh dengan LBH APIK NTB** sepanjang bulan September-Oktober 2010;
 - (2) **Memberikan konsultasi** kepada perempuan yang memiliki kasus waris dan hak kepemilikan tanah didasarkan pada re-interpretasi nilai-nilai adat-agama-hukum negara yang progresif dan berpihak pada perempuan khusus isu hak waris dan hak kepemilikan tanah perempuan tersebut
 - (3) **Sosialisasi tentang re-interpretasi nilai-nilai adat-agama-hukum negara khusus isu hak waris dan hak kepemilikan tanah perempuan.** Sosialisasi dilakukan oleh tokoh agama pada saat memberikan ceramah keagamaan dan pada saat memimpin pengajian; sedangkan sosialisasi yang akan dilakukan oleh tokoh adat pada saat memberikan ceramah dalam acara-acara adat;
 - (4) **Membangun silaturahmi dan solidaritas** terkait isu hak waris dan hak kepemilikan tanah perempuan dengan para tokoh adat dan tokoh agama yang lain (bukan anggota kelompok), hal ini dilakukan oleh para tokoh adat dan agama anggota kelompok ketika mereka bertemu diantara sesama mereka.

II. What measures have been taken to ensure that the achieved results will be sustained?

Dalam kurun waktu lima setengah bulan (Pertengahan Maret – Akhir Agustus 2010) hasil yang telah dicapai dan upaya untuk mempertahankan hasil tersebut adalah sebagai berikut:

Midterm Report

'Support of selected local groups in exploring and developing strategies for asserting women's land rights in diverse contexts'. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE. | 16

1. Telah dibentuk tim inti WRRC WIPR di setiap wilayah untuk menjalankan atau mengkoordinasikan semua aktivitas WRRC WIPR di setiap wilayah, berikut tim inti tersebut adalah:

Wilayah	Nama	Peran dalam Project WIPR	Hasil yang telah dicapai Periode Maret –Agustus 2010
Jakarta	1. Dini Anitasari Sabaniah	Koordinator WIPR – SCN CREST (Indonesia)	Koordinasi substansi dan manajemen WIPR SCN CREST
	2. Sri Wiyanti Eddyono	Narasumber, pemberi masukan (substansi dan manajemen)	Masukan terhadap: Kerangka acuan project WIPR SCN CREST, Literature review, Rencana kerja WIPR SCN CREST
	3. Melly Setyawati	Asisten, dokumentasi dan publikasi	Ada rekaman lokakarya yang diikuti oleh target group
	4. Indry Octaviani	Asisten, memberikan kontribusi penyusunan literature review	Masukan tentang kriteria penentuan target group
Nusa Tenggara Barat (LBH APIK NTB)	5. Gusti Putu Ayu Chandry	Asisten Koordinator WIPR dan Pelaksana WIPR untuk wilayah NTB	Koordinasi aktivitas project WIPR di NTB
	6. Surya Jaya	Asisten lapangan wilayah NTB	Asisten, panitia pelaksanaan lokakarya pembentukan forum kelompok tokoh adat-agama-paralegal
Padang – Sumatera Barat	7. Juni Warlif	Asisten Koordinator WIPR dan Pelaksana WIPR untuk Wilayah Padang Sumatera Barat	Koordinasi aktivitas project WIPR di Padang Pariaman
	8. Madonna	Asisten lapangan wilayah Padang Sumatera Barat	Asistensi, suport aktivitas WIPR di Padang

2. Target group atau kelompok penerima manfaat langsung project telah ditetapkan. Berikut di bawah ini target sasaran beserta hasil yang dicapai terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh atau kepada mereka:

Wilayah	Target Sasaran (penerima manfaat langsung)	Hasil yang telah dicapai (hingga Agustus 2010)

Midterm Report

	project)	
Nusa Tenggara Barat	15 orang terdiri dari tokoh adat, agama dan paralegal	Sampai dengan bulan Agustus telah mulai dilakukan aktivitas yang bertujuan untuk merancang bentuk dukungan penanganan kasus WIPR. Bentuk dukungan yang dimaksud adalah dukungan langsung kepada perempuan yang memiliki kasus malalui pendampingan atau dukungan tidak langsung melalui upaya re-interpretasi nilai-nilai agama-adat-hukum negara yang progresif dan berpihak pada perempuan yang kemudian hasil dari re-interpretasi tersebut disebarakan atau disosialisasikan kepada masyarakat oleh target group.
Padang – Sumatera Barat	15 orang perempuan	Bentuk-bentuk strategi dan inisiatif perempuan menyikapi kasus waris dan hak kepemilikan tanah khususnya hak waris tanah pusako telah teridentifikasi pada saat diselenggarakannya lokakarya tanggal 11 Juni 2010. Namun, strategi dan inisiatif yang mereka lakukan secara individu kasus per kasus, belum merupakan strategi kolektif.

3. Telah disusun dan disepakati ‘Surat Perjanjian Kerjasama’ antara SCN CREST dengan LBH APIK NTB dan antara SCN CREST dengan Juni Warlif (sebagai perwakilan kelompok perempuan di Padang Pariaman Sumatera Barat). Surat perjanjian kerjasama ini berisi tentang kesepakatan bersama berkomitmen untuk menjalankan semua kegiatan program WRRRC WIPR;
4. Ada rencana kerja detail dan lengkap, didalamnya berisi informasi tentang: anggota tim dan peran masing-masing anggota, hasil yang ingin dicapai, prioritas isu untuk setiap wilayah, indicator keberhasilan dan aktivitas yang dikaitkan dengan menyoasar pada indikator keberhasilan yang mana. Untuk lebih lengkapnya lihat di bagian atas ‘1.3. Menyusun Rencana Kerja’.
5. Sejak setelah diselenggarakannya lokakarya ‘Capacity Building dan Perencanaan Project WRRRC-WIPR LBH APIK NTB’, pertemuan informal dengan kelompok Target Group tidak berhenti. Seperti yang disampaikan oleh Gusti Putu Ayu Chandry, belum lama ini Bapak Damiras (tokoh adat) dan Bapak Lalu Sar’I Bayan (tokoh adat, anggota ‘Kelompok Silaturahmi Tokoh Adat-Agama-Paralegal Isu Hak Waris dan Hak Kepemilikan Tanah Perempuan’) menanyakan tentang hukum negara yang mengatur tentang hibah/pemberian dan mengajak diskusi tentang hal ini.

Midterm Report

‘Support of selected local groups in exploring and developing strategies for asserting women’s land rights in diverse contexts’. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE. | 18

III. Are these activities according to the annual budget and plan approved in June 2009 meeting? If the answer is No please answer the following questions:

Penting untuk disampaikan dalam kesempatan ini bahwa dana yang direncanakan dalam mata uang Euro mengalami penurunan nilai terhadap rupiah yang cukup signifikan. Di dalam proposal perhitungan nilai mata uang Euro terhadap rupiah adalah 1 Euro = 12,000 IDR, namun hingga dimulainya aktivitas program menurun hingga 1 Euro = sekitar 10,000 IDR, artinya telah terjadi penurunan nilai untuk setiap 1 (satu) Euro sebesar 2,000 IDR.

a) What changes have occurred?

b) Why did these changes occur?

Akibat dari penurunan nilai mata uang tersebut, ada beberapa hal mengalami perubahan:

1. Kurun waktu pelaksanaan proyek, sekiranya akan diselenggarakan dalam kurun waktu 2 bulan persiapan (April-Mei) dan 6 bulan pelaksanaan (Juli-Desember) akhirnya disepakati untuk diperpendek menjadi 4 bulan pelaksanaan. Untuk wilayah Padang Pariaman Sumatera Barat mulai Agustus 2010 berakhir November 2010, sedangkan untuk wilayah Nusa Tenggara Barat mulai Juli 2010 hingga Oktober 2010. Sedangkan SCN CREST sendiri aktivitas program telah dilakukan sejak bulan Maret 2010 hingga bulan November 2010;
2. Sasaran target di fokuskan pada kelompok sasaran yang paling mungkin dapat terlihat ada perubahan dalam kurun waktu 4 bulan pelaksanaan program. Mulanya untuk setiap wilayah menargetkan ada beberapa sasaran penerima manfaat. Kini sasaran target focus pada kelompok tertentu untuk setiap wilayah.
3. Waktu pendampingan yang dilakukan kepada target grup baik di Padang Pariaman maupun di NTB mengalami percepatan. Awalnya proses pendampingan terhadap target group akan dilakukan selama 6 bulan atau bahkan untuk di Padang Pariaman hingga kasus WIPR selesai (termasuk didalamnya membantu dalam proses peradilan yang panjang) namun akhirnya hanya dibatasi 3-4 bulan efektif.
4. Jika kita lihat tujuan/objectives nomor 4 di atas mengatakan ada proses saling belajar antar kelompok-kelompok yang berbeda dari konteks berbeda, maksudnya adalah akan ada lokakarya dimana para target grup dari kedua wilayah termasuk di tingkat Nasional bertemu di suatu tempat bersamaan untuk saling belajar antar wilayah. Namun, melihat dana tidak mencukupi, sepertinya hal tersebut tidak dapat dilakukan. Penyesuaian yang terjadi adalah pertemuan antar wilayah tetap diadakan dengan agenda utama adalah lokakarya temuan akhir program WRRRC WIPR Indonesia, dan hanya mungkin dihadiri oleh 1 orang perwakilan tiap daerah. Meskipun demikian diharapkan perwakilan tiap wilayah ini dapat men-share-kan hasil pertemuan ini kepada target group. **Namun tidak menutup kemungkinan untuk menyikapi**

Midterm Report

permasalahan ini, melalui Mentor mengusulkan kepada Working Group untuk memberikan suport dana ekstra.

IV. What have been the impacts or outcomes of these activities?

Aktivitas yang dilakukan periode Mei-Agustus tersebut di atas sangatlah penting khususnya proses identifikasi kelompok lokal sebagai awal dan perencanaan project. Untuk wilayah NTB misalnya pemilihan tokoh adat-agama-paralegal yang merupakan mitra kerja LBH APIK NTB digunakan sebagai ajang untuk menyatukan kembali para mitra LBH APIK NTB ini. Kesempatan ini juga digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka.

Menurut Beauty Erawati (Direktur LBH APIK NTB) dalam kesempatan wawancara dengan Dini mengatakan bahwa sejak tahun 2000 LBH APIK NTB telah menjalin kerja sama dengan para tokoh adat dan tokoh agama pada isu Kesetaraan dan Keadilan Gender juga dalam isu 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan Bentuk Kejahatan Pidana atau Kriminal'. Kini para tokoh agama dan adat ini telah memiliki pemahaman dan kesadaran mengenai kesetaraan Gender dan pemahaman sertakesadaran bahwa KDRT adalah merupakan tindak Pidana/kriminal. Saat ini mereka sering melakukan sosialisasi menyebarkan ide ini kepada masyarakat luas melalui aktivitasnya sehari-hari sesuai dengan profesi mereka sebagai tokoh agama/guru mengaji/guru di pesantren dan tokoh adat. Lebih lanjut menurut Beauty, bahwa keterlibatan para tokoh adat-agama-paralegal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka khususnya pemahaman mereka tentang nilai-nilai agama-adat-hukum negara yang progresif dan berpihak kepada perempuan khususnya isu Hak Waris, Hak Waris Tanah, Hak Kepemilikan Tanah dan Hak kepemilikan Harta Benda lainnya. Sehingga diharapkan dapat menambah keterampilannya dalam melakukan sosialisasi menyebarkan isu ini kepada masyarakat lebih luas dan dapat membantu perempuan yang berkasus WIPR.

Pada saat target group mengikuti Lokakarya 'Capacity Building dan Perencanaan Project WRRC-WIPR tim LBH APIK NTB' tanggal 5 Juni 2010 ada komitmen yang mereka sampaikan yaitu komitmen untuk terlibat dalam project WIPR di NTB dan komitmen untuk membantu, mendukung dan mendampingi perempuan yang memiliki kasus WIPR.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut mereka membentuk wadah yang diberi nama '**Kelompok Silaturahmi Tokoh Adat-Agama-Paralegal Isu Hak Waris dan Hak Kepemilikan Tanah Perempuan**' tanggal 16 Agustus 2010 lalu. Komitmen yang mereka kemukakan adalah: Bersedia membantu dan berperan sebagai pendamping perempuan yang memiliki kasus WIPR, bantuan dan dampingan yang dimaksud adalah memberikan informasi tentang interpretasi progresif nilai-nilai adat-agama-hukum negara terkait dengan kasus WIPR; dan Bersedia mensosialisasikan interpretasi progresif nilai-nilai adat-agama-hukum negara tersebut. Sosialisasi dilakukan oleh tokoh agama pada saat

Midterm Report

'Support of selected local groups in exploring and developing strategies for asserting women's land rights in diverse contexts'. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE. | 20

memberikan ceramah keagamaan dan pada saat memimpin pengajian; sedangkan sosialisasi yang akan dilakukan oleh tokoh adat pada saat memberikan ceramah dalam acara-acara adat. Mereka juga bersedia menyebarkan isu ini kepada para tokoh adat dan tokoh agama lain (diluar anggota kelompok) dengan cara membangun silaturahmi diantara mereka, hal ini dilakukan ketika mereka bertemu diantara sesama mereka. Artinya komitmen yang mereka maksudkan adalah keterlibatan mereka dalam project ini disesuaikan dengan kehidupan keseharian mereka dan tidak bermaksud menciptakan 'profesi baru' untuk mereka.

V. What have been the challenges? Did you have to change your implementation plan due to these challenges?

Tantangan yang ditemui saat ini dalam melaksanakan project adalah mempertahankan semangat para target group (penerima manfaat project), seperti yang disampaikan oleh Gusti Putu Ayu Chandry (Asisten koordinator WIPR wilayah NTB). Sama halnya dengan yang dialami oleh Juni Warlif (Alif), menurutnya tidak mudah mendorong perempuan untuk terus berjuang mendapatkan haknya. Bagi perempuan yang telah mengalami kasus bertahun-tahun misalnya, upaya yang dilakukan kadangkala dianggap tidak ada gunanya, seperti yang disampaikan oleh seorang perempuan target group project kepada Alif.

Upaya yang dilakukan oleh tim Padang dalam menghadapi tantangan ini adalah menjaga silaturahmi dan kontak dengan mereka, caranya komunikasi dilakukan terus menerus, tidak jarang Alif berkunjung ke rumah dan tempat tinggal mereka bercerita banyak hal tidak sekedar terkait dengan program ini. Dengan kata lain hubungan saling percaya coba untuk terus dibina. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh tim SCN adalah tetap berkomunikasi dan berdiskusi dengan para asisten kordinator wilayah melalui berbagai cara (email, chat, telpon), juga tidak lupa untuk memberikan kontribusi informasi berupa bacaan-bacaan isu waris dan kepemilikan tanah perempuan.